



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak mulia;
 - b. bahwa penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Bantul perlu mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah, guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu diatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan di Daerah oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
4. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
5. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. keadilan;
- c. kebangsaan;
- d. kemandirian;
- e. keberdayaan;
- f. kemaslahatan;
- g. multikultural;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. keberlanjutan; dan
- k. kepastian hukum

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam bagi masyarakat melalui Pesantren;
- b. memperkuat pesantren yang memiliki fungsi sebagai pelestari budaya, menegakkan Pancasila dan melestarikan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mengoptimalkan peran Pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pendataan Pesantren;
 - b. menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. menetapkan standar Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - d. mengalokasikan anggaran dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pesantren yang telah terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Standar Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk menentukan skala prioritas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 7

Setiap Pesantren berhak:

- a. mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh pengakuan, penetapan, dan dukungan berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;
- c. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi Pesantren;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
- e. mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- f. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama di bidang penyelenggaraan pesantren.

Pasal 8

Setiap Pesantren berkewajiban:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam*;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan keistimewaan;
- c. menjaga kekhasan atau keunikan yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam dan karakter Pesantren;
- d. menggunakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peruntukannya;
- e. mewujudkan pesantren ramah anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Pesantren tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren pada tahun berikutnya.

BAB IV
PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi bidang:
 - a. pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. teknologi tepat guna;
 - e. pelindungan;
 - f. mitigasi bencana;
 - g. kerjasama; dan
 - h. pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan pendidikan Pesantren melalui bantuan pendanaan.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pembiayaan:
 - a. ketugasan Dewan Masyayikh;
 - b. pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; dan/atau
 - d. internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pesantren.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelatihan dan magang;
 - b. peningkatan produktivitas dan pemasaran produk;
 - c. bimbingan teknis manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - d. penelitian; dan/atau
 - e. studi tiru.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
- a. Kiai;
 - b. Dewan Masyayikh;
 - c. pengasuh yang menjadi bagian dari Pesantren;
 - d. guru; dan/atau
 - e. Santri.
- (5) Selain pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Pesantren dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan:
- a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - b. pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif;
 - c. pendampingan perolehan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. pemberian bantuan akses permodalan;
 - e. pelestarian, pengembangan, dan pemajuan budaya serta kehidupan sosial; dan/atau
 - f. pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Fasilitasi Sarana Dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Sarana dan prasarana pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pondok atau asrama; dan/atau
 - b. masjid atau mushola.
- (3) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitasi dapat berupa penyediaan:
 - a. ruang kegiatan belajar;
 - b. ruang kegiatan seni budaya;
 - c. ruang kegiatan olah raga;
 - d. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pesantren lainnya.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi standar kriteria dengan memperhatikan aspek:
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.

- (2) Standar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia Pesantren;
 - b. kondisi dan profil Pesantren;
 - c. data dan informasi Pesantren di wilayah Daerah;
 - d. data manuskrip dan hasil karya ulama dan santri;
 - e. program dan kegiatan Pesantren;
 - f. peralatan dan perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. layanan akses internet;
 - h. literasi digital; dan/atau
 - i. sistem informasi Pesantren.
- (3) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal terdiri dari:
 - a. kurikulum Pesantren;
 - b. jumlah santri;
 - c. jumlah Kiai; dan
 - d. program dan kegiatan pesantren.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi tepat guna kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada bidang:
 - a. peternakan;
 - b. perikanan;
 - c. pertanian;
 - d. perdagangan; dan/atau
 - e. perindustrian.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan Pesantren dan/atau santri.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi teknologi tepat guna kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pelindungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelindungan di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah tindakan kekerasan, dan perundungan di lingkungan Pesantren.
- (3) Bentuk fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. advokasi.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Mitigasi Bencana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi mitigasi bencana kepada Pesantren untuk mewujudkan Pesantren tangguh bencana.
- (2) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahapan:
 - a. kesiapsiagaan dan pencegahan;
 - b. kedaruratan; dan/atau
 - c. rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi kerjasama kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aspek lain yang mendukung penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara:
 - a. Perangkat Daerah dengan Pesantren; dan/atau
 - b. Pesantren dengan pihak lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Fasilitasi Pelestarian Nilai Adat dan Tradisi Pesantren

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk:
 - a. kebijakan; dan/atau
 - b. pendanaan.

- (2) Upaya pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra;
 - b. pelestarian dan pengembangan manuskrip;
 - c. peringatan hari santri;
 - d. peringatan haul;
 - e. peringatan hari besar nasional; dan/atau
 - f. pelaksanaan kegiatan tradisi budaya luhur.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pesantren dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan dari Pesantren.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan fasilitasi atas permohonan oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TIM KOORDINASI FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Bupati menetapkan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati mengenai kebijakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pesantren;
 - c. akademisi;
 - d. instansi vertikal di Daerah; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa kerja Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi dalam pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendirian Pesantren;
 - b. pemberian bantuan program;
 - c. pemberian bantuan dana kepada Pesantren;

- d. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dan Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - e. pemberian dukungan setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - f. pemberian dukungan pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - g. pemberian dukungan pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - h. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan; dan/atau
 - d. organisasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada unit kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sosialisasi;
 - b. pembekalan terhadap tata cara pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. pembinaan terhadap Pesantren yang akan dan/atau sudah memperoleh Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan/atau
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDI RAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : (4,18 /2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi Pesantren tersebut menegaskan Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi masyarakat bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bantul menjadi bukti kehadiran Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren yang telah dan akan berkontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Bantul.

Adapun ruang lingkup pengaturan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, unsur, hak dan tanggung jawab Pesantren, fasilitasi pondok atau asrama dan masjid atau musala, dukungan fungsi pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, dukungan dan fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat, prosedur pemberian dukungan dan fasilitasi, Dewan Pesantren, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara berimbang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat adil, Makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aspirasi Pesantren” adalah usulan dan kebutuhan yang berasal dari Pesantren dalam rangka melaksanakan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “daya tampung” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi kemampuan menerima penghuni di dalam bangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “kenyamanan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi aspek kenyamanan ruang gerak dalam bangunan, kenyamanan kondisi udara dalam ruangan, kenyamanan pandangan dari dan ke dalam bangunan, kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan dalam bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “kebersihan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi sistem pengelolaan kebersihan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “kesehatan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi sistem penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air, dan pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspek “keamanan” adalah bahwa bangunan pondok atau asrama dan masjid atau musala memenuhi kemampuan terhadap beban muatan, bahaya kebakaran, dan bahaya petir serta kelistrikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kriteria” adalah standar minimal aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan pada Pesantren yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi unsur Pesantren.

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan lainnya” antara lain wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan/atau lanjut usia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan kekerasan” meliputi tindakan kekerasan fisik, psikis, dan asusila/pelecehan seksual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perseorangan dan/atau badan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aspek lain yang mendukung penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tradisi budaya luhur” antara lain peringatan 1 (satu) *sura*/1 (satu) muharam, syawalan, ziarah, *mauludan*, dan kegiatan lain yang terkait dengan tradisi budaya luhur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan instansi vertikal di Daerah adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 168